

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

2024

PERDAKAB. WAY KANAN NO. 6 TH 2024, LD NO. 6, 178 HLM.

PERDA KAB. WAY KANAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah perlu disusun rencana pembangunan jangka Panjang daerah

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Agustus 2024
Peraturan pelaksanaan dari perda ditetapkan sejak perda ini diundangkan
Penjelasan : 178 hlm